

Interaksi Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo

Ahmad Mursyid Juhansya*

Abstrak

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Perumusan kebijakan merupakan hal terpenting dari kebijakan publik karena dalam proses perumusan kebijakan terdapat interaksi politik antar stakeholder. Masing-masing stakeholder tersebut memiliki kepentingan yang diperjuangkan dengan pada akhirnya terdapat pihak yang menang dan pihak yang kalah. Parkir berlangganan di Sidoarjo telah dilaksanakan secara optimal sejak tahun 2009 dan kemudian pada akhir tahun 2011 Pemkab Sidoarjo bersama dengan DPRD Sidoarjo merumuskan kembali kebijakan parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan pada saat penelitian dengan stakeholder dalam perumusan kebijakan parkir berlangganan dan hasil wawancara tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perumusan kebijakan parkir berlangganan di Sidoarjo ini menunjukkan beberapa temuan data, pertama adalah latar belakang perumusan kebijakan parkir berlangganan di Sidoarjo ini merupakan inisiatif dari eksekutif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dalam hal ini sebagai peningkatan PAD dengan mengabaikan tuntutan masyarakat sehingga perumusan kebijakan parkir berlangganan ini bersifat elitis, yang mana tingkat kepuasan masyarakat rendah. Temuan data yang kedua bahwa parkir berlangganan memberikan sumbangan PAD yang besar bagi Kabupaten Sidoarjo akan tetapi masyarakat, juru parkir serta pengusaha parkir di kawasan Sidoarjo merasa dirugikan dengan telah diundangkannya Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur ketentuan tentang parkir berlangganan.

Kata Kunci: Stakeholder, Perda, Kepentingan, Parkir berlangganan

Abstract

Policy formulation is one stage in public policy. Policy formulation is the most important stage of public policy because the policy formulation process there is a political interaction among stakeholders. Each of stakeholder has interests that fought, in the end there are those who win and those who lose. Parkir berlangganan in Sidoarjo has been implemented optimally since

2009 and then at the end of 2011 along with the local government of Sidoarjo and DPRD Sidoarjo redefined parkir berlangganan policy in the Perda No. 2 of 2012 on the Implementation of parking in the district of Sidoarjo.

This research used qualitative methods, the data obtained based on interviews and secondary data obtained during the research with stakeholders in policy formulation parkir berlangganan and interviews were processed and analyzed and then draw conclusions to answer the research questions.

The results showed that parkir berlangganan policy background in Sidoarjo shows some of the findings of data, the first is background of parkir berlangganan policy in Sidoarjo is an initiative of the executive to consider the economic aspect in this case as an increase in revenue by ignoring the demands of the community, so that formulation of parkir berlangganan policy is use elitist policy model, which is a low level of community satisfaction. The finding that the parking data both subscription revenue contributed great for local government of Sidoarjo, but the community in Sidoarjo, juru parkir in the parkir berlangganan area, and the entrepreneur of parking in Sidoarjo feel disadvantaged by Perda No. 2 Tahun 2012 which have some parkir berlangganan regulations..

Keywords: Stakeholders, Perda, interest, Parkir berlangganan.

* Mahasiswa S 1 Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

PENDAHULUAN KEBIJAKAN PUBLIK DAN OTONOMI DAERAH

Kebijakan Publik merupakan upaya dari Pemerintah guna mengatasi permasalahan yang berkembang serta untuk memenuhi kebutuhan publik maupun tuntutan publik. Definisi kebijakan publik tersebut menggambarkan bahwa objek atau sasaran daripada suatu kebijakan publik adalah masyarakat/publik. Berkembangnya konsep otonomi daerah membuat masing-masing pemerintahan daerah memiliki peran lebih terhadap pembangunan daerahnya maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat. Konsep otonomi daerah menyatakan bahwa masing-masing pemerintah daerah mengurus sendiri urusan rumah tangga daerah masing-masing. Upaya Pemerintah Daerah dalam mengurus urusan daerahnya tersebut memerlukan adanya kebijakan- kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan publik.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, Pemerintah Daerah memerlukan sumber dana. Sumber dana pemerintah daerah bisa berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah; bagian dana perimbangan seperti dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum; serta lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Penerapan konsep otonomi daerah membawa konsekuensi yakni Pemerintah Daerah tidak lagi bergantung kepada dana bantuan dari Pemerintah Pusat karena Pemerintah Daerah memiliki peran riil terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah masing-masing. Sektor pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sektor yang memungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk berinovasi guna mendapatkan sumber dana yang diperlukan. Saat ini, masing-masing Pemerintahan Daerah berupaya meningkatkan anggaran pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) dengan asumsi bahwa tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dari tinggi rendahnya proporsi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah (TPD).

PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Kabupaten Sidoarjo memiliki inovasi terkait dalam peningkatan pendapatan asli daerah, salah satunya dilakukan dengan kebijakan retribusi parkir berlangganan. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan. Parkir berlangganan adalah penggunaan pelayanan parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir yang pembayarannya secara berlangganan. Pembayaran retribusi parkir berlangganan dilakukan setiap setahun sekali pada bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Sidoarjo. Besaran biaya yang dibayarkan berbeda-beda tergantung pada jenis kendaraan bermotor.

Pada awalnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memandang bahwa sektor parkir memiliki potensi menjadi sumber dana yang bagus apabila dikelola sendiri oleh pemerintah sehingga terdapat dua keuntungan yang dapat dirasakan sekaligus, yakni pendapatan bagi Kabupaten Sidoarjo yang meningkat serta penataan parkir yang lebih rapi. Pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengundangkan Perda Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir, dalam Perda ini diterangkan adanya ketentuan membayar retribusi parkir secara berlangganan. Perumusan Perda Nomor 1 Tahun 2006 ini sempat ditentang oleh juru parkir yang bertugas di wilayah Sidoarjo karena akan mematikan pekerjaan mereka, paling tidak penghasilan mereka akan berkurang daripada saat pelaksanaan parkir non-berlangganan. Sebagaimana diketahui bahwa untuk kendaraan bermotor roda dua pembayaran retribusi parkir berlangganan adalah senilai 25ribu rupiah, untuk roda 4 senilai 50ribu rupiah dan roda lebih dari 4 senilai 60 ribu dan dibayarkan tiap tahun dan tidak perlu membayar lagi pada saat parkir di kawasan parkir berlangganan. Juru parkir di kawasan parkir berlangganan diangkat sebagai pegawai Dinas Perhubungan dan sudah mendapatkan gaji sekitar 700 ribu rupiah.

Pelaksanaan parkir berlangganan ini memberikan sumbangan pendapatan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Sidoarjo pendapatan dari retribusi parkir berlangganan pada tahun 2011 mencapai Rp 20.258.103.000 sedangkan pada tahun 2010 mencapai 18 Miliar dan pada tahun 2012 sampai dengan tanggal 30 April telah mencapai 6 miliar rupiah, dan apabila dibandingkan dengan pendapatan parkir konvensional (non-berlangganan) perbedaannya terlihat sangat jauh. Pendapatan parkir konvensional untuk tahun 2010 hanya 108 juta rupiah, kemudian pada tahun 2011 hingga 30 April 2012 pendapatan dari parkir konvensional hanya mencapai 13 juta rupiah dan 36 juta rupiah.

Pelaksanaan parkir berlangganan menjadi sorotan dari masyarakat yang merasa kurang puas dengan kinerja pelaksana dari parkir berlangganan. Masyarakat Sidoarjo mengeluhkan mengenai tingkah laku jukir yang dianggap masih sering memungut biaya parkir meskipun berada di kawasan parkir berlangganan padahal masyarakat telah membayar sejumlah uang sesuai ketentuan secara berlangganan untuk retribusi parkir secara berlangganan. Sejumlah masyarakat, LSM, dan beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Sidoarjo mengatakan apabila tidak ada perubahan menjadi lebih baik maka peraturan mengenai parkir berlangganan dicabut saja.

Pihak jukir tidak mau disalahkan terkait keluhan masyarakat, kepada Jawa Pos (Jawa Pos, 6 Januari 2012) mereka mengatakan bahwa pihaknya harus setor kepada pemilik lahan yang masih kerap memintah jatah karena parkir di lahan yang diklaim sebagai miliknya tersebut, sehingga jukir-jukir masih harus berbagi dengan pemilik lahan. Salah seorang jukir mengaku setoran kepada pemilik lahan bisa mencapai 3.5 juta per bulan sehingga demi mencukupi target tersebut tidak jarang dia masih harus memungut kembali biaya parkir kepada pengguna parkir di kawasan berlangganan.

Selama kurang lebih enam tahun pelaksanaan parkir berlangganan sejak Perda Nomor 1 Tahun 2006 diundangkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kemudian mengundang kembali Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo. Berbagai stakeholder yang terlibat, mulai dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Polres Sidoarjo, hingga masing-masing SKPD yang terkait dengan parkir

berlangganan merumuskan hingga akhirnya bisa diundangkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tersebut. Stakeholder lain yang terkait dengan parkir berlangganan, seperti juru parkir dan masyarakat merasa diundangkannya Perda yang mengatur retribusi parkir berlangganan tersebut masih bukan solusi terhadap permasalahan parkir berlangganan.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan parkir berlangganan dan merugikan bagi objek kebijakan parkir berlangganan ini, yakni masyarakat, mengundang perhatian peneliti untuk mencari jawaban atas latar belakang dari perumusan aturan mengenai parkir berlangganan pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 serta interaksi antar stakeholder yang terkait dengan masalah parkir berlangganan ini. Tujuan yang diharapkan adalah dapat mengetahui latar belakang diundangkannya aturan mengenai parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 serta menemukan interaksi antar stakeholder yang terkait dengan parkir berlangganan.

KAJIAN TEORI

FORMULASI KEBIJAKAN: MODEL ELIT & MODEL RASIONAL KOMPREHENSIF

Mengenai perumusan kebijakan publik, peneliti memaparkan dua macam model dalam perumusan kebijakan yang mungkin digunakan perumusan Perda Nomor 2 Tahun 2012, yakni formulasi kebijakan menggunakan model elit dan menggunakan model rasional-komprehensif.

Model elit dalam formulasi kebijakan berangkat dari teori elit yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan refleksi dari kepentingan para elit pembuat kebijakan. Menurut model elit bahwa kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai kepentingan rakyat hanyalah mitos dan bukan merupakan realitas kehidupan masyarakat demokrasi. Thomas R. Dye mengatakan bahwa masyarakat memiliki perilaku apatis dan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kebijakan publik, sehingga yang terjadi adalah opini-opini yang dikeluarkan oleh para elit pembuat kebijakan yang mendorong masyarakat beropini mengenai permasalahan dan kebijakan yang diperlukan

yang berarti bahwa para elit membentuk opini masyarakat dan bukan opini masyarakat membentuk opini elit pembuat kebijakan. Semakin tinggi kadar elit dalam suatu kebijakan semakin besar pula keresahan masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Model yang kedua adalah model rasional komprehensif, yang menggambarkan bahwa para elit pembuat kebijakan cenderung memperhitungkan untung-rugi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Semakin besar dampak kerugian dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka kecil kemungkinan kebijakan tersebut akan diundangkan. Salah satu elemen dalam model perumusan kebijakan rasional-komprehensif ini adalah mengenai kalkulasi untung-rugi penerapan suatu kebijakan serta pemilihan terhadap kebijakan yang dirasa memberikan dampak keuntungan lebih besar daripada alternatif kebijakan lainnya.

PEMBAHASAN

PARKIR BERLANGGANAN DALAM PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012

Pelaksanaan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo yang menimbulkan gejolak di beberapa golongan stakeholder, terutama masyarakat, merupakan akibat dari adanya tarik menarik kepentingan antara stakeholder yang terkait dengan retribusi parkir berlangganan. Kebijakan publik dapat dipahami sebagai sarana untuk perebutan sumber-sumber kekuasaan (politik, ekonomi serta berbagai sumber lainnya yang bisa diperebutkan dalam perumusan kebijakan). Kebijakan pembayaran retribusi parkir secara berlangganan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan sarana perebutan sumber-sumber kekuasaan tersebut antar masing-masing stakeholder. Stakeholder yang terkait dalam parkir berlangganan antara lain adalah Pemkab Sidoarjo, DPRD Kabupaten Sidoarjo, masyarakat Sidoarjo serta juru parkir kawasan parkir berlangganan, akan tetapi adanya MoU antara Pemkab Sidoarjo dengan Dispenda Jatim dan Polres Sidoarjo menggambarkan bahwa tidak hanya Pemkab, DPRD, masyarakat serta jukir yang menjadi stakeholder dalam pelaksanaan parkir berlangganan.

Perumusan kebijakan publik merupakan proses politik dimana dalam proses tersebut terdapat kepentingan masing-masing stake-

holder yang harus diamankan sehingga terdapat interaksi kepentingan antar stakeholder yang terlibat sehingga pada hasil perumusan nanti akan ada pihak/stakeholder yang dikompromi kepentingannya sehingga akhirnya tidak puas dalam arti lain ialah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Parkir berlangganan telah memiliki payung hukum sejak tahun 2006, atau sejak Perda Nomor 1 tahun 2006 diundangkan namun, menurut paparan dari pihak Dinas Perhubungan Sidoarjo, pelaksanaan parkir berlangganan mulai diselenggarakan secara optimal sejak tahun 2009 karena upaya *babat alas babat alas* yang menemui kendala karena solidnya sistem pemilik lahan yang sudah sejak lama berlangsung. Berbagai permasalahan yang terdapat selama kurang lebih 3 tahun dari lama pelaksanaan parkir berlangganan diakui oleh pihak Dinas Perhubungan menghadapi banyak kendala, baik itu mengenai pungutan liar oleh juru parkir maupun tuntutan dari masyarakat agar tidak diwajibkan dalam membayar dalam arti lain, masyarakat diperbolehkan memilih membayar retribusi parkir secara berlangganan atau tidak.

Berbagai penjelasan dikemukakan oleh masing-masing stakeholder dan semua stakeholder sepakat bahwa perumusan parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2 tahun 2012 ini dipengaruhi oleh factor ekonomi, yakni PAD yang besar bagi Kabupaten Sidoarjo yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah. Aspek-aspek lain seperti aspek politik ditengarai masih ada, misalnya dengan memanfaatkan momentum penolakan beberapa fraksi di DPRD terhadap parkir berlangganan yang getol mengatakan menolak parkir berlangganan hanya ketika berada di depan media sebagai bentuk pencitraan terhadap partai mereka juga mengenai pembangunan yang bisa dilakukan Pemkab dengan peningkatan PAD dari sector parkir berlangganan. Selain itu masih ada aspek sosial dan aspek lingkungan, seperti pembinaan jukir agar lebih sejahtera dan teratur dengan diangkat menjadi pegawai Dinas Perhubungan yang menerima gaji tetap setiap bulannya serta tata kota yang lebih teratur dengan pelaksanaan parkir berlangganan.

KEPENTINGAN PARA STAKEHOLDER

Dinas Perhubungan sebagai Pihak eksekutif tentu berkepentingan terhadap pelaksanaan parkir berlangganan karena sumbangan dana yang menjanjikan dari sector ini sehingga pihak Dinas perhubungan menjanjikan pelayanan yang lebih baik terkait dengan parkir berlangganan. Perda nomor 2 Tahun 2012 yang dianggap masyarakat tidak sesuai dengan keinginan masyarakat menurut Dinas Perhubungan dirasa sebagai tuntutan karena adanya UU No. 28 Tahun 2009 yang juga diamini oleh pihak DPPKAD Sidoarjo serta Ketua Pansus retribusi parkir, Adhi Samsetyo.

Pihak DPRD Sidoarjo yang pada awalnya banyak yang tidak setuju mengenai pelaksanaan parkir berlangganan ketika dikonfirmasi mengatakan hal yang sama. Menurut Adhy Samsetyo, sikap awa dewan semuanya sama, tidak setuju dengan pelaksanaan parkir berlangganan akan tetapi beliau mengatakan bahwa adanya MoU antara Pemkab Sidoarjo, Dispenda Jatim serta Polres Sidoarjo mengakibatkan DPRD tidak punya pilihan lain sehingga mau tidak mau Perda tersebut digedok. Selain itu, DPRD pada saat itu menangani berbagai macam Perda yang menuntut untuk segera disahkan, sebagai catatan bahwa terdapat 10 Raperda yang menunggu untuk disahkan sehingga DPRD tidak bisa focus terhadap masalah parkir berlangganan saja. DPRD juga mengatakan bahwa sebenarnya Perda tersebut bukan merupakan Perda yang diinginkan melainkan Perda inisiatif dari eksekutif.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kebijakan public merupakan sarana perebutan sumber-sumber kekuasaan baik itu aspek ekonomi, politik maupun aspek-aspek lainnya. Pada kasus parkir berlangganan di Sidoarjo ini, para pengusaha yang bergerak di bidang parkir merupakan pihak yang dikalahkan kepentingannya dengan pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan. Pelaksanaan parkir berlangganan yang diatur dan dikelola oleh Pemerintah berarti mematikan sumber pendapatan para pengusaha parkir. Salah seorang pengusaha parkir yang juga anggota DPRD, Unggul Prabowo, mengatakan bahwa domain-domain yang bisa dikelola oleh masyarakat sebaiknya pemerintah tidak perlu ikut campur dan cukup bertindak sebagai pengawas saja.

Menurut beliau Pemkab Sidoarjo terlihat lucu apabila terlibat persaingan yang berujung pada kompetisi menang-kalah dengan masyarakatnya sendiri.

Stakeholder yang juga merupakan objek kebijakan dan merasa paling dirugikan adalah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyerap sumber daya dari masyarakat akan tetapi tidak melakukan pelayanan yang maksimal untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya perbaikan. Pihak DPRD dalam setiap kesempatan bertemu konstituennya dalam program jaring aspirasi masyarakat selalu dikeluhkan mengenai parkir berlangganan. Begitu pula kolom pengaduan dari Pemkab Sidoarjo maupun Dinas Perhubungan yang selalu dibanjiri dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat mengenai parkir berlangganan. Diundangkannya Perda Nomor 2 tahun 2012 ini ternyata dianggap merugikan bagi masyarakat, karena tidak adanya perubahan/perbaikan terkait dengan parkir berlangganan. Tuntutan untuk mencabut aturan tentang parkir berlangganan ataupun sekedar *mensunnahkan* pembayaran retribusi parkir secara berlangganan tidak secara tegas diakomodir dalam Perda tersebut, sehingga masyarakat merasa akan tetap membayar dan tidak menikmati fasilitas dengan kata lain dirugikan.

Juru Parkir tidak mau disalahkan terkait complain dan tuntutan masyarakat mengenai pelaksanaan parkir berlangganan. Para jukir menilai bahwa mereka tidak memaksa bagi pengguna parkir di kawasan berlangganan untuk membayar akan tetapi apabila ada yang member mereka menerima. Penuturan berbeda diberikan oleh salah seorang jukir di kawasan Jl. Gajah Mada, jukir ini mengamini bahwa tidak memaksa pengguna jasa parkir untuk membayar akan tetapi mereka "berusaha untuk dibayar". Usaha tersebut dilakukan misalnya dengan menarik simpati pengguna jasa parkir seperti memberikan alas pada jok sepeda motor yang sedang parkir.

Para jukir ini sepakat bahwa pelaksanaan parkir berlangganan merugikan mereka, alasannya jelas pendapatan mereka yang turun. Sebulan para jukir ini digaji 700 ribu rupiah namun mereka masih harus membaginya dengan pemilik lahan/bos mereka. Bagi hasil antara jukir dengan pemilik lahan tadi juga

masih belum cukup, para jukir ini juga mengaku gaji mereka kerap dipotong oleh pihak Dinas. Para juru parkir ini juga menuturkan bahwa dalam rapat ataupun pembahasan mengenai parkir berlangganan, mereka tidak pernah tahu karena yang dipanggil oleh SKPD merupakan bos/pemilik lahan mereka

Stakeholder selanjutnya adalah Dispenda Jatim dan Polres Sidoarjo. Dispenda Jatim menyediakan tempat bagi pembayaran retribusi parkir berlangganan sedangkan Polres membantu dan mengawal pelaksanaan parkir berlangganan di Sidoarjo. Dua stakeholder ini mendapatkan dana bagi hasil dari pelaksanaan parkir berlangganan masing-masing 13% untuk Dispenda Jatim serta 5% untuk Polres Sidoarjo.

IMPLIKASI POLITIK PARKIR BERLANGGANAN

Berkaitan dengan penyelenggaraan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo sudah barang tentu menimbulkan dampak yang beragam baik dampak sosial, ekonomi hingga dampak politik. Penyelenggaraan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo mulai dilaksanakan secara efektif pada 2009, setidaknya itulah yang diceritakan oleh Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Abu Dardak. Perumusan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa implikasi terhadap para stakeholder yang terlibat baik terlibat pada saat perumusan hingga pelaksanaan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Implikasi yang terjadi dengan diundangkannya Perda Nomor 2 Tahun 2012 apabila mengacu pada pelaksanaan parkir berlangganan selama tiga tahun pelaksanaan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2006 adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan mungkin karena dianggap sangat potensial dan menguntungkan daripada penyelenggaraan parkir non-berlangganan maka seperti ada kesan bahwa parkir berlangganan ini digandoli oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Sehingga dengan penyelenggaraan selama kurang lebih tiga tahun tersebut kemudian Perda retribusi parkir dianggap layak dikaji. Selain itu adanya tuntutan dari masyarakat yang banyak mengeluh terkait dengan pelayanan

yang diberikan dalam penyelenggaraan parkir berlangganan dan kemudian ditambah dengan adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 kemudian Perda mengenai retribusi parkir dibahas kembali sehingga kemudian Perda Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo diundangkan. Perumusan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tersebut akan menimbulkan implikasi-implikasi terhadap pelaksanaan parkir berlangganan dan implikasi tersebut diantaranya adalah

PENINGKATAN PAD

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelum-sebelumnya bahwa latar belakang perumusan parkir berlangganan yang diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 ini banyak pihak yang telah diwawancarai mengatakan latar belakang ekonomi dengan kata lain aspek yang dipertimbangkan dan dijadikan sebagai acuan perumusan parkir berlangganan ini adalah mengenai penyerapan pendapatan asli daerah. Perhitungan ini berdasarkan pelaksanaan parkir berlangganan di Sidoarjo sejak tahun 2009 bahwa tiap tahunnya pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir meningkat dan bahkan perbandingan dengan sektor parkir non-berlangganan selisih sangat jauh.

Diundangkannya pasal yang mengatur tentang parkir berlangganan pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah dijelaskan memiliki latar belakang ekonomi yang sangat kuat, dimana ada kesan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berat untuk mencabut parkir berlangganan karena potensi pendapatan asli daerah yang bisa didapatkan dengan pelaksanaan parkir berlangganan, sehingga implikasi yang ada dengan diundangkannya Perda Nomor 2 Tahun 2012 salah satunya adalah peningkatan pendapatan asli daerah. Tanggapan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari pihak eksekutif tercermin ketika peneliti bertanya kepada kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mengenai bagaimana tanggapan beliau mengenai parkir berlangganan. Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan parkir berlangganan memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga Pemkab Sidoarjo memiliki pendapatan asli daerah yang lebih

besar dari pelaksanaan parkir berlangganan dibandingkan dengan pelaksanaan parkir non-berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. sebagaimana diungkapkan beliau.

Berdasarkan penjelasan mengenai stakeholder parkir berlangganan diatas kemudian dapat disimpulkan bahwa latar belakang perumusan parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 lebih kental pada factor ekonomi dimana pihak Pemkab Sidoarjo terkesan mengejar nominal PAD namun mengabaikan hak-hak masyarakat yang sudah membayarkan kewajiban mereka setiap tahunnya. Aspek-aspek lain seperti politik dan sosial juga turut mewarnai kebijakan parkir berlangganan ini. Aspek politik adalah bagaimana pencitraan yang dilakukan oleh sebagian fraksi di DPRD yang hanya getol mengatakan menolak parkir berlangganan di depan media namun berbeda sikap pada saat rapat serta bagaimana upaya pembangunan yang bisa dilakukan oleh Pemkab dengan peningkatan PAD dari sector parkir berlangganan. Aspek sosial bisa digambarkan bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Pemkab terhadap juru parkir di Sidoarjo. Asek lainnya bisa berupa penataan lingkungan yang diharapkan dengan pelaksanaan parkir berlangganan agar lebih teratur dalam tata kota.

PELAYANAN PUBLIK

Implikasi berikutnya adalah mengenai pelayanan publik yang diberikan, lebih baik atau justru makin tidak baik. Sebagaimana diketahui bahwa pelayanan oleh juru parkir merupakan faktor yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena masih seringnya masyarakat pemilik kendaraan bermotor berplat nomor W Sidoarjo ditarik ongkos parkir lagi meskipun telah membayar secara berlangganan selama setahun. Dan sebagaimana banyak disuarakan oleh masyarakat dan beberapa informan bahwa parkir berlangganan ini merupakan program yang bagus karena seharusnya lebih menguntungkan masyarakat karena biaya yang dikeluarkan lebih murah dan bisa lebih hemat akan tetapi pelaksanaan di lapangan iniah yang kemudian dituntut oleh masyarakat agar Perda mengenai parkir berlangganan ini dicabut saja karena masyarakat masih harus membayar kepada jukir ketika parkir di kawasan parkir berlangganan. Masyarakat

sendiri memandang bahwa pelayanan jukir di kawasan parkir berlangganan ini akan tetap menarik ongkos parkir dan jukir juga sempat memaparkan bahwa sebenarnya mereka tidak memaksa menarik akan tetapi mengharapkan adanya keikhlasan dari pengguna parkir karena bayaran mereka yang hanya 700 ribu rupiah, itupun belum termasuk potongan serta setoran kepada pemilik lahan sehingga jukir tersebut mau tidak mau berusaha untuk membuat para pengguna parkir tersebut merasa kasihan, salah satu caranya adalah dengan menaruh kardus di atas jok motor kendaraan yang parkir. Sementara menurut Adhi Samsetyo, jukir itu sebenarnya tidak maksa untuk bayar ongkos parkir, namun masyarakat dianggap oleh beliau ewoh-kepeweoh sehingga kalo tidak memberi dengan sendirinya masyarakat pengguna parkir berlangganan merasa tidak enak karena sanksinya tegas dari Pemerintah. Sementara menurut Pak Unggul Prabawa yang merupakan mantan pengusaha swasta pengelola parkir di Kabupaten Sidoarjo, bahwa di Indonesia terdapat budaya sungkan sehingga masyarakat merasa tidak enak apabila tidak member kepada jukir dan beliau juga menanyakan apakah jukir ini dilibatkan pada saat perumusan. Apakah jukir ini juga ditanya mengenai keinginannya dengan pelaksanaan parkir berlangganan, minta gaji berapa sehingga bila ditanya dan dipenuhi keinginan tersebut mungkin jukir juga akan memberikan pelayanan yang baik. Sebenarnya jukir ini merasa dirugikan dengan pelaksanaan parkir berlangganan karena pendapatan mereka berkurang apabila dibandingkan dengan pelaksanaan parkir non-berlangganan, sehingga karena yang berlaku saat ini adalah parkir berlangganan, para jukir ini hanya bisa mengharapkan keikhlasan para pengguna parkir mengingat mereka juga harus membiayai keluarga dan dengan gaji 700ribu rupiah yang belum termasuk potongan dan setoran untuk pemilik lahan maka sisanya tinggal sedikit sekali, dengan kata lain jukir ini dirugikan dengan adanya parkir berlangganan. Masyarakat sendiri sebagai pihak yang mengeluhkan bahwa mereka dirugikan oleh pelayanan jukir juga merupakan pihak yang dirugikan dengan adanya parkir berlangganan, hal ini sebenarnya berkaitan dengan rasa sungkan, rasa tidak enak terhadap jukir dan

demis keamanan juga. Padahal masyarakat ini setiap tahunnya sudah membayar sejumlah yang ditentukan dalam Perda namun di lapangan masyarakat tidak mendapatkan hak-hak yang dijanjikan.

TINGKAT KEPUASAN STAKEHOLDER

Perumusan parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 kemudian akan membawa implikasi terhadap tingkat kepuasan masing-masing stakeholder. Di satu sisi Pemerintah Kabupaten diuntungkan dengan banyaknya pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk dari retribusi parkir khususnya dari sektor parkir berlangganan dan menurut Pemerintah Kabupaten bahwa nantinya yang diuntungkan tetap saja adalah merupakan masyarakat karena tingginya PAD akan digunakan sebagai pembangunan di Sidoarjo. Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang sudah diundangkan dianggap menguntungkan Pemkab karena banyaknya pendapatan yang masuk ke kas daerah akan tetapi parkir berlangganan yang sebenarnya bisa menguntungkan masyarakat ternyata dianggap merugikan masyarakat.

Pelaksanaan parkir berlangganan menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat, dengan pelaksanaan parkir berlangganan yang berlangsung kurang lebih tiga tahunan sejak tahun 2009 masyarakat banyak mengeluhkan tentang adanya tarikan ganda dari jukir. Jadi jukir dianggap tidak melayani dengan baik dengan menarik kembali ongkos parkir di kawasan parkir berlangganan sehingga masyarakat yang sudah memberikan kontribusinya berupa pembayaran retribusi setiap setahun sekali merasa dirugikan. Meskipun tidak semua jukir itu memaksa minta ongkos parkir berlangganan, namun memang terdapat semacam budaya sungkan masyarakat Indonesia kepada jukir sehingga mereka member jukir secara terpaksa karena untuk keamanan juga. Sehingga dengan diundangkannya Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang masih mengatur ketentuan pembayaran retribusi parkir secara berlangganan membuat masyarakat ini tidak puas.

Ketidakpuasan masyarakat ini berimbas kepada sikap DPRD Kabupaten Sidoarjo terkait masalah parkir berlangganan. Pihak DPRD Sidoarjo sebagaimana diungkapkan melalui Ketua Pansus I, Adhi Sasmsetyo, mengatakan

bahwa DPRD tidak menyetujui masalah parkir berlangganan, akan tetapi beliau mengatakan bahwa masalah perumusan kebijakan parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 itu diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwasannya boleh membayar secara langsung/karcis dan boleh secara berlangganan, lebih lanjut beliau menambahkan bahwa masalah perumusan parkir berlangganan dalam Perda Nomor

2 Tahun 2012 dikarenakan telah adanya MoU antara Pemkab Sidoarjo, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Polres Sidoarjo yang berlaku selama 10 tahun akan tetapi, pihak DPRD terus mengawasi kinerja dari pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan dan bila tidak ada perbaikan pihak DPRD siap mencabut pasal/ketentuan tersebut.

Pihak jukir sendiri merasa dengan pelaksanaan parkir berlangganan sebenarnya mereka dirugikan karena dari segi pendapatan mereka hanya bergantung pada gaji dari Dinas Perhubungan dan keikhlasan para pengguna jasa parkir berlangganan. Padahal gaji jukir selama sebulan menurut keterangan Dinas Perhubungan sekitar 700ribu rupiah namun berdasarkan penuturan salah satu jukir di kawasan Gajah Mada mengatakan bahwa itu belum termasuk potongan yang ada di Dinas Perhubungan dan juga setoran kepada pemilik lahan. Oleh karena itu, juru parkir ini termasuk pihak yang dirugikan dengan dirumuskannya Perda parkir berlangganan.

Begitu juga dengan pengusaha-pengusaha pengelola parkir. Diundangkannya Perda yang mengatur parkir berlangganan berarti menghentikan usaha mereka untuk bisnis di sektor parkir. Padahal menurut Pak Unggul, salah satu mantan pengusaha pengelola parkir di Sidoarjo, Pemerintah tidak perlu menyerobot apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, peran Pemerintah sebaiknya lebih kepada membina saja. Menurutnya lucu kalau Pemerintah bersaing dengan rakyatnya.

IMPLIKASI TEORI

Kebijakan parkir berlangganan merupakan kebijakan lama yang diatur sebelumnya dalam Perda nomor 1 Tahun 2006 dan dilaksanakan secara efektif sejak 2009. Pelaksanaan parkir berlangganan selama

kurang lebih tiga tahun tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat. Masyarakat mengeluh karena jukir di kawasan parkir berlangganan masih kerap memungut biaya parkir meskipun parkir di kawasan parkir berlangganan akan tetapi, pembahasan Raperda tentang retribusi parkir pada akhir 2011 ternyata menghasilkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur kembali ketentuan mengenai pembayaran retribusi parkir secara berlangganan.

Perumusan kebijakan parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 ini dipahami oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo dengan beberapa upaya peningkatan kinerja yang dijanjikan oleh pihak Dinas Perhubungan akan tetapi perumusan kebijakan parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 ini tidak sesuai dengan tuntutan dari masyarakat yang dirugikan oleh berlakunya parkir berlangganan. Dari sini peneliti menemukan adanya keterkaitan antara model perumusan parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 dengan teori elit dalam perumusan kebijakan.

Model elit dalam formulasi kebijakan ini didasarkan pada teori elit yang mengatakan bahwa semua lembaga politik dan lembaga masyarakat lainnya tidak bisa dielakkan dan didominasi oleh sekelompok individu yang sangat kuat, yang memanipulasi instrument-instrumen kekuasaan bagi kepentingan mereka. Kebijakan publik dianggap sebagai produk elit yang merupakan refleksi dari nilai-nilai kepentingan mereka.

Dalam kasus parkir berlangganan di Sidoarjo ini kemudian peneliti menangkap bahwa perumusan parkir berlangganan ini sesuai dengan formulasi kebijakan menggunakan model elit bahwa perumusan kembali parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 bahwa kebijakan ini hanya merupakan produk elit yang merefleksikan kepentingan kaum elit dalam hal ini pihak yang yang diuntungkan dengan diundangkannya Perda ini seperti Pemkab Sidoarjo, Dispenda Jatim dan Polres Sidoarjo sedangkan kepentingan masyarakat dikalahkan. Semakin elit suatu model kebijakan maka tingkat kepuasan masyarakat akan semakin rendah. Selain itu, perumusan

parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 ini juga sesuai dengan model rasional-komprehensif dimana dalam model rasional komprehensif ini dijelaskan para pembuat kebijakan lebih termotivasi pada kepentingan pribadi maupun kelompok daripada kepentingan masyarakat dan juga perumusan kebijakan dalam model rasional-komprehensif ialah berdasarkan hitung-hitungan untung dan rugi daripada penerapan suatu kebijakan dalam masyarakat. Berdasarkan keterangan dan data yang didapat bahwa Pemkab Sidoarjo

menganggap dengan parkir berlangganan masyarakat lebih diuntungkan dengan biaya yang lebih murah serta dampak kepada PAD meningkat secara signifikan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan. Pertama, latar belakang perumusan kembali kebijakan parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012, terdapat beberapa macam faktor. Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling diperhitungkan karena perumusan parkir berlangganan ini adalah mengenai perebutan sumber ekonomi dari lahan parkir antara Pemkab Sidoarjo dengan pihak swasta serta upaya dari Pemkab Sidoarjo untuk mendapatkan PAD yang tinggi dari penyelenggaraan parkir berlangganan. Faktor berikutnya adalah faktor hukum dimana adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirasa sebagai suatu tuntutan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengundang Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kabupaten Sidoarjo serta adanya MoU, antara Pemkab Sidoarjo, Dispenda Jatim serta Polres Sidoarjo yang berlaku 10 tahun mengakibatkan ketentuan mengenai parkir berlangganan kembali dimuat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kabupaten Sidoarjo.

Kedua, mengenai implikasi politik dari perumusan kebijakan parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 terhadap para stakeholder. Diundangkannya Perda yang mengatur tentang parkir berlangganan memiliki implikasi terhadap masing-masing stakeholdernya. Pemkab Sidoarjo misalnya mendapatkan sumber ekonomi yang besar

jumlahnya demikian halnya dengan Dispenda Jatim serta Polres Sidoarjo yang mendapatkan bagi hasil dari pemungutan retribusi parkir berlangganan, sedangkan dengan diundangkannya Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur ketentuan parkir berlangganan bagi masyarakat berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat mengatakan tidak puas dengan penyelenggaraan parkir berlangganan dan apabila disuruh memilih masyarakat lebih memilih tidak menggunakan parkir berlangganan sedangkan juru parkir kawasan parkir berlangganan juga merasa pendapatan mereka berkurang dengan berlakunya parkir berlangganan. Implikasi bagi pihak swasta parkir di Kabupaten Sidoarjo seperti CV. Hastinapura adalah pihak swasta kehilangan sumber-sumber ekonomi yang dulunya merupakan sumber bagi mereka sehingga kini pihak swasta pengelola parkir hanya dapat mengelola parkir di Sidoarjo apabila memiliki lahan milik privat untuk dikelola dan dampaknya sebagai pihak yang kalah, CV. Hastinapura saat ini tutup/bubar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiardjo, Miriam, (1991). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiwinarno, (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Dunn, William, (1998). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : edisi II Gajah Mada University Press
- Horrison, Lisa, (2007). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta : Kencana Pernada Group
- Mantra, Ida Bagus, (2004). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho, Riant (2003). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo.

Parson, Wayne, (2006). *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Presada Media Group

Suyanto, Bagong dan Sutinah, (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group

Wibawa, Samodra, (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Artikel Berita Koran:

Dishub segera perbaiki sistem (2012, 3 Januari). *Jawa Pos*, hal. 33.

Jangan wajibkan parkir berlangganan: sikap tiga fraksi di DPRD Sidoarjo (2012, 11 Januari). *Jawa Pos*, hal. 37.

Jukir pun diperas: per bulan setor Rp 3,6 juta (2012, 6 Januari). *Jawa Pos*, hal. 33.

Pemkab-polres harus berani tegas: agar parkir berlangganan dinikmati masyarakat (2012, 9 Januari). *Jawa Pos*, hal. 33.

Tentukan stop atau lanjut: polres siap bantu amankan parkir berlangganan (2012, 4 Januari). *Jawa Pos*, hal. 33.

Internet

Chandra (2010, 14 Juni). Prinsip-Prinsip Reinventing Government Menurut David Osborne.

Diakses pada tanggal 19 april 2012 dari chandrayudiana.blogspot.com/2010/06/prinsip-prinsip-reinventing-government.html

Interaksi (2012, 8 Juni). Wikipedia [on-line]. Diakses pada tanggal 19 April 2012 dari id.wikipedia.org/wiki/Interaksi

Meuthia. (2012, Januari). Optimalisasi Pendapatan dari Retribusi Parkir di

Sidoarjo. Kompasiana [on-line].
Diakses pada tanggal 14 April
2012 dari [http://
lifestyle.kompasiana.com/urban/2012/
01/06/optimalisasi-pendapatan-dari-
retribusi-parkir-di-sidoarjo/](http://lifestyle.kompasiana.com/urban/2012/01/06/optimalisasi-pendapatan-dari-retribusi-parkir-di-sidoarjo/)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor Tahun 2011, *Tentang
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan
Retribusi Tempat Khusus Parkir.*

Parkir Berlangganan Jadi Polemik (2011, 28
Desember). Lantas Polri [on-line].
Diakses pada tanggal 14 April 2012 dari
<http://lantas.polri.go.id/wps/portal>

Pemangku Kepentingan (2011, 31 Oktober).
Wikipedia [on-line]. Diakses pada tanggal
19 April
2012 dari [http://id.wikipedia.org/wiki/
Pemangku_kepentingan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku_kepentingan)

Rouf, Abdul. (2011, Desember). Jatah Dispenda
Jatim dan Polres Disunat. Seputar Indone-
sia [on-line]. Diakses pada
tanggal 14 April 2012 dari
[http://www.seputar- indonesia.com/
edisicetak/content/view/449908/](http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/449908/)

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor
2 Tahun 2012, *Tentang Penyelenggaraan
Parkir di
Kabupaten Sidoarjo.*

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47
Tahun 2011, *Tentang Persetujuan Kerja
Sama Fasilitas Pemungutan Retribusi
Parkir Berlangganan Pada Kantor
Bersama Kantor Bersama Samsat
Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Di
Jawa Timur.*

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun
2009, *Tentang Pelayanan Parkir oleh
Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo.*

Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/
1163/404.1.3.2/2010, *Tentang
Kawasan Parkir
Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo Tahun
2010*

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor
1 Tahun 2006, *Tentang Retribusi Parkir*